

FASILITASI BUDAYA MASYARAKAT DESA PESISIR DAN PERBATASAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Endri Sanopaka¹, Nurbaiti Usman Siam², Joe Fernandez

^{1,2}Dosen Pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji

³Peneliti Pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji

sanopaka@gmail.com, yensiamdini@yahoo.co.id

Abstrak

Program-program pemerintah baik di tingkat pusat dan ditingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota dalam memberdayakan masyarakat desa seringkali hasilnya seperti menabur garam dilautan. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diberikan dalam bentuk pinjaman lunak, kelompok ekonomi bersama, koperasi, dan juga lembaga keuangan mikro belum dapat membuat kemandirian masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan mereka. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut adalah pengabaian atas aspek budaya (kebiasaan) masyarakat pesisir dan perbatasan di Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan sebuah integrasi sistem ekonomi diantara masyarakat desa, pemerintah desa, serta tauke dalam pengembangan ekonomi masyarakat didesa. Konsep integrasi ini memanfaatkan kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan kesempatan kepada Desa Untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di desa. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan secara partisipatif melalui pengamatan langsung dilapangan serta wawancara mendalam, dan dilengkapi dengan data-data sekunder. Kajian ini menemukan bahwa karakteristik masyarakat desa di pesisir dan perbatasan sudah menjadi bagian dari siklus hidup yang sulit untuk dilakukan perubahan, terutama dalam merubah pola hidup ekonomi masyarakat didesa. Oleh karena itu perlu dilakukan pengintegrasian diantara stakeholder didesa dalam membangun ekonomi masyarakat desa yang lebih mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa

Key Word : Pemberdayaan Masyarakat, Budaya, Desa Pesisir dan Perbatasan, BUMDes, Kepulauan Riau

Pendahuluan

Masyarakat melayu identik sebagai masyarakat pesisir. Mereka tinggal sebagian besar berada di atas air atau tepatnya membangun rumah di tepi pantai dengan konstruksi rumah panggung. Kebiasaan ini sudah berlangsung secara turun temurun tanpa ada alasan yang pasti mereka tidak mau tinggal didaratan. Kebiasaan mereka tinggal diatas laut seringkali menyulitkan pencapaian target program-program pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat pesisir. Sebut saja program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), dimana

salah satu persyaratan adalah harus di atas tanah yang dimiliki sendiri, namun bagi masyarakat pesisir mereka tidak memiliki tanah. Jika mereka memiliki tanah, mereka yang menerima program juga tidak mau membangun rumahnya di atas tanah yang dimiliki. Dengan demikian apabila Rehabilitasi rumah tidak layak huni tetap dipaksakan dibangun diatas air, maka sebenarnya tujuan dan sasaran dari program RTLH tidak berhasil. Rehabilitasi RTLH salah satunya adalah bertujuan untuk menghapus salah satu dimensi ukuran kesejahteraan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu dimensi tempat tinggal. Dinding rumah dan lantai rumah masyarakat peisisir tidak memenuhi kriteria kesejahteraan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kriteria yang tidak mempertimbangkan aspek dan nilai-nilai kebiasaan masyarakat setempat tersebut yang menyebabkan kegagalan pencapaian sasaran program. Selain itu kebiasaan masyarakat yang memiliki tempat tinggal diatas laut juga tidak memiliki status legalitas atas property yang dimiliki. Sebab pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional hanya dapat meregistrasi status hak kepemilikan tanah jika property berada didarat. Sedangkan jika diatas laut hanya dapat diberikan status Hak Pakai, dan itupun tidak ada yang memilikinya karena pemerintah tidak pernah memfasilitasi masyarakat untuk status Hak pakai tersebut. Status pemanfaatan kawasan pantai sebagai tempat tinggal yang hanya berbekal sertifikat Hak Pakai tidak dapat diagunkan dilembaga perbankan ataupun lembaga keuangan dan koperasi, karena tidak dapat dinilai dalam bentuk asset tetap. Dengan demikian dimensi yang menyebabkan status masyarakat pesisir berada dalam kategori miskin bertambah lagi karena tidak memiliki asset tetap yang bisa dinilai dengan uang.

Dengan demikian keterbatasan masyarakat pesisir atas akses keuangan untuk permodalan usaha melalui sektor perbankan dan koperasi menjadi terbatas. Hal tersebut jelas berbeda dengan masyarakat pertanian yang menggantungkan hidup dari hasil bertani diatas tanah dan tinggal membangun rumah diatas tanah yang dapat diberikan status Hak Milik serta

dapat dijadikan agunan untuk memperoleh akses modal disektor perbankan maupun koperasi. Sedangkan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari laut tidak dapat memastikan hasil tangkapan yang akan mereka peroleh setiap harinya, dan perkiraan hasil tangkapan tidak dapat dijadikan suatu agunan bagi lembaga perbankan ataupun koperasi.

Dalam siklus perekonomian masyarakat pesisir, salah satu pihak yang sangat membantu masyarakat nelayan dalam memperoleh akses permodalan adalah *Tauke* (*tengkulak*). *Tauke* diibaratkan dewa penolong sehingga keberadaannya sulit sekali dihapus dari salah satu sistem perekonomian masyarakat pesisir, meskipun program-program pemerintah dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha, koperasi desa, dana bergulir dan lain-lain tidak mampu menghapus peran *tauke* yang tetap eksis menanggung keuntungan dari hasil tangkapan yang diperoleh nelayan setiap harinya. Seorang *tauke* dapat menyediakan segala keperluan nelayan baik berupa keperluan rumah tangga sampai dengan modal usaha untuk pergi melaut bahkan sampai dengan biaya berobat *tauke* sanggup menyediakan selama 24 jam. Dan nelayan tidak dibebani dengan berbagai macam persyaratan administrasi, cukup dengan modal saling percaya maka keperluan nelayan dapat disediakan. Imbal baliknya adalah nelayan diharuskan menyeter hasil tangkapannya kepada *tauke* yang sudah memberikan bahan-bahan keperluan nelayan yang dihitung sebagai hutang dan dibayar dengan hasil tangkapan nelayan setiap harinya. Selanjutnya *tauke* akan menanggung keuntungan dari selisih barter barang dagangan dengan hasil tangkapan nelayan dengan menjual kembali hasil tangkapan nelayan ke pasar ataupun ke luar negeri yang tentunya keuntungan yang diterima jauh lebih besar dari yang diterima nelayan karena harga jual dalam bentuk dolar. *Tauke* hanya bermodal menimbang dan mengemas hasil tangkapan nelayan kedalam kotak ikan dan selanjutnya dikirimkan melalui transportasi antar pulau sampai ke tujuan. Namun tidak sedikit *tauke* yang juga menyediakan kapal untuk nelayan pergi melaut jauh atau kelong-kelong di tengah laut. *Tauke* sendiri dalam

menyediakan barang-barang dagangan dan kebutuhan nelayan juga hanya bermodal kepercayaan dari tauke-tauke yang ada di kota ataupun diluar negeri. Barang-barang tersebut diperoleh dengan jalan berhutang dan selanjutnya dibayar jika telah memperoleh keuntungan dari menjual hasil tangkapan nelayan.

Cara kerja tauke yang tidak memerlukan kekuatan fisik untuk memperoleh keuntungan bahkan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi namun mampu menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi diluar negeri sepatutnya dijadikan model untuk pemberdayaan masyarakat didaerah pesisir. Selama ini streatip masyarakat melayu yang didentik dengan masyarakat melayu sering dianggap sebagai pemalas dan tidak mau bekerja keras. Jika mengamati masyarakat nelayan dari sudut pandang modernism jelas kategori tersebut menjadi pemandangan, namun jika diamati dari sudut pandang kebiasaan dan budaya hal tersebut adalah dapat dianggap wajar. Kearifan masyarakat pesisir yang tidak memiliki ambisi untuk menjadi orang kaya adalah merupakan pandangan filosofis atas apa yang sudah tuhan berikan kepada masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan tidak perlu menyimpan hasil tangkapan, karena laut tetap menjadi tempat hidup ikan yang setiap saat dapat mereka tangkap untuk memenuhi kebutuhan hidup baik makan ataupun untuk dijual.

Masyarakat pesisir tidak terbiasa untuk hidup dalam kemewahan, melainkan hanya menjalani hidup sesuai dengan yang mereka miliki pada hari ini, tidak memperdulikan besok masih dapat menikmati atau tidak. Prinsipnya adalah apa yang bnisa dinikmati pada hari ini ya dinikmati, besok adalah urusan besok (dalam pribahasa “kais pagi makan pagi, kais petang makan petang). Dan jika musim angin kencang yang memaksa masyarakat pesisir tidak dapat melaut dan tidak dapat mencari nafkah selama berbulan-bulan, tidak disikapi dengan putus asa, melainkan disikapi dengan berserah kepada tuhan dan disaat ini mereka melakukan aktifitas lainnya seperti menjalin silaturahmi dengan sanak saudara, yang selama cuaca normal tidak dapat mereka lakukan karena harus mencari nafkah. Meskipun tidak dapat

mencari nafkah karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, masyarakat pesisir masih dapat memperoleh bantuan dari Tauke, pada saat ini lah beban hutang dari masyarakat kepada tauke menjadi besar. Meskipun apa yang dialami oleh masyarakat pesisir dengan system ekonomi yang dijalannya hari ini adalah merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung lama.

Kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat adalah sebuah kewajiban. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, seperti pengembangan koperasi desa, koperasi simpan pinjam, bantuan dana bergulir, dan lain sebagainya yang dalam pengamatan dan hasil evaluasi atas kegiatan-kegiatan tersebut tidak ubahnya seperti “menabur garam dilautan” tidak mampu merubah kebiasaan masyarakat bergantung kepada tauke. Ketergantungan kepada tauke hanya menguntungkan satu pihak saja. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu modifikasi system ekonomi yang berkembang dimasyarakat yang sudah menjadi kebiasaan menjadi menguntungkan kedua belah pihak. Keberadaan tauke yang selama ini melalui program-program pemerintah ingin menghilangkan peran tauke, maka lebih baik tauke diberdayakan melalui sebuah kebijakan yang ada di ditur dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yaitu keberadaan Badan Usaha Milik Desa.

Metode Penelitian

Kajian ini dibuat dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data secara observasi (pandangan mata) dan wawancara mendalam. Selain itu digunakan data-data sekunder hasil evaluasi program pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Riau. Kajian ini difokuskan kepada desa-desa pesisir di Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari tujuh Kabupaten/Kota. Sebagian besar penduduk desa pesisir adalah bersuku melayu.

Integrasi dan Sinergisitas Tauke dan Stakeholder Desa Membangun BUMDes

Kebijakan pemerintah melalui undang-undang desa No. 6 Tahun 2014 yang memberikan peluang bagi pemerintah desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa perlu

mempertimbangkan kearifan lokal setempat. Kearifan lokal yang dimaksud adalah pola siklus ekonomi masyarakat desa yang terikat dengan sistem *patron-client*. Jika selama ini program pemerintah selalu berupaya untuk menyingkirkan Tauke, maka dalam kajian ini peran tauke dapat dimanfaatkan untuk membentuk sebuah kelembagaan ekonomi bernama BUMDes. Dimana Tauke dapat dilibatkan baik sebagai pemegang saham ataupun juga sebagai manajemen perusahaan, atau dapat dilibatkan kedua-duanya, baik sebagai pemegang saham maupun sebagai manajerial perusahaan. Sedangkan pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) dapat mengalokasikan anggaran dalam bentuk kekayaan yang dipisahkan. Pihak desa harus memiliki minimal 51% atas kepemilikan saham BUMDes dan sisanya dapat dilepas kepada public, yaitu tauke dan masyarakat desa (setiap kepala keluarga). Alokasi dana desa yang merupakan transfer pemerintah pusat langsung kepada pihak desa dengan nilai nominal mencapai lebih dari satu miliar dapat dimanfaatkan untuk membentuk BUMDes. Bahkan program-program pemerintah lainnya dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat dapat juga dialihkan dalam bentuk kepemilikan sertifikat saham kepada Kepala keluarga yang ada di desa.

Untuk membentuk system tata kelola BUMDes yang professional, maka sebaiknya yang menduduki posisi sebagai direktur ataupun sebutan lainnya adalah merupakan orang professional. Orang professional yang dimaksud adalah bisa direkrut secara terbuka, atau berdasarkan komposisi pemegang saham. Salah satu yang dapat ditunjuk untuk menjadi pengurus BUMDes adalah Tauke. Keterlibatan tauke akan dapat memberikan kepastian bagi berlangsungnya bisnis dari BUMDes. Hal ini dikarenakan jaringan modal dan jaringan pemasaran yang sudah dimiliki oleh Tauke akan dapat diteruskan melalui BUMDes.

Sebuah tantangan yang akan dihadapi adalah ketika tauke tidak bersedia terlibat dalam BUMDes karena akan mengurangi keuntungan yang diperoleh dengan memberikan jaminan keamanan dalam berbisnis. Dengan menggunakan label badan usaha

milik pemerintah desa, akan dapat mengurangi biaya-biaya ekstra yang dikeluarkan (pungli). Jika tauke tidak bersedia terlibat dalam BUMDes maka pihak desa dapat melakukan recruit secara terbuka dengan mengundang professional-profesional muda ataupun fresh graduate untuk menjadi manajer-manajer professional dalam mengelola BUMDes agar memperoleh keuntungan.

Fasilitasi Kultural Masyarakat Melayu Pesisir Melalui Saham BUMDes

Masyarakat melayu dengan kearifan lokalnya yang tidak ambisius dalam mengejar kekayaan sering dianggap tidak memiliki produktivitas. Stereotype yang dilekatkan pada masyarakat melayu pesisir adalah “Melayu Pemalas”. Hal tersebut didasarkan pada pola masyarakat nelayan pesisir yang mencari ikan dilaut hanya seperlunya saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk disimpan atau ditabung untuk masa depan. Apa yang mereka peroleh langsung dimanfaatkan atau dinikmati pada hari yang sama. Sehingga beberapa program pemberdayaan pemerintah yang berupaya menggerakkan ekonomi masyarakat melayu pesisir tidak berjalan efektif.

Karakter masyarakat melayu pesisir seperti itu tidak dapat dirubah hanya dengan program-program yang menyalin dari kebiasaan masyarakat pedesaan di pulau jawa, yang terbiasa untuk menyimpan dimasa depan. Kebiasaan masyarakat melayu pesisir yang selalu ingin instan dan cepat lebih besar dipengaruhi oleh kondisi geografis masyarakat melayu pesisir yang menyediakan semua yang diperlukan dengan begitu mudahnya. Program merubah kebiasaan masyarakat nelayan pesisir dari perikanan tangkap menjadi perikanan budidaya seringkali menjadi sia-sia karena mereka tetap memilih cara menangkap ikan dilaut dari pada membudidayakan.

Dengan keadaan masyarakat yang demikian pihak pemerintah harus merubah kebijakan ataupun program dalam pemberdayaan masyarakat. Karakter budaya masyarakat sangat sulit untuk dirubah ketika karakteristik geografisnya berbeda dengan keinginan


pembuatan kebijakan. Akan tetapi pemerintah tidak dapat membiarkan masyarakat nelayan pesisir tanpa alternative kebijakan untuk minimal menyelamatkan ekonomi masyarakat selain hanya terpenuhinya kebutuhan mereka sehari-hari. Akan tetapi masyarakat nelayan pesisir perlu untuk diintervensi dengan kebijakan yang hasilnya sama dengan sifat menyimpan. Salah satu alternatifnya adalah dengan pola “passive income” yang menurut pandangan dalam kajian ini memiliki kesamaan dengan keinginan dan karakter dari masyarakat melayu pesisir.

Pola “*passive income*” sebagaimana yang disampaikan oleh Robert T Kiyosaki dalam bukunya (Kiyosaki : 2011) yang dimaksud adalah dalam bentuk kepemilikan saham didalam lembaga BUMDes. Dengan kepemilikan saham didalam BUMDes maka masyarakat akan dapat menikmati deviden dari hasil usaha BUMDes yang dikelola secara professional melalui kolaborasi diantara Tauke-Pemerintah Desa-Masyarakat. Setiap masyarakat akan diberikan sertifikat kepemilikan saham dengan nilai minimal sebagaimana yang ditentukan didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes. Yang dapat dimasukkan kedalam pemilik saham BUMDes adalah Kepala Keluarga. Sertifikat saham yang dimiliki tidak dapat diperjualbelikan tapi dapat diwariskan. Bagi kepala keluarga yang ingin memperbesar deviden maka dapat membeli saham ataupun menambah nilai saham yang dimilikinya. Pembagian deviden dapat diperhitungkan setiap tahun atau setiap bulannya dan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian selain masyarakat tetap dengan kebiasaannya mencari ikan dilaut, tapi mereka juga memiliki cadangan keuangan. Cadangan keuangan tersebut dapat saat cuaca ekstrim selama beberapa bulan yang menyebabkan nelayan tidak dapat turun melaut.


Siklus Ekonomi Desa Melalui BUMDes

Dengan kolaborasi para stakeholder desa yang terdiri dari Pemerintah desa, Tauke dan masyarakat desa dalam pembentukan BUMDes tidak akan terlihat secara eksplisit perubahan

pada siklus ekonomi desa. Hal ini karena kebiasaan masyarakat berhubungan dengan tauke akan tetap berlangsung dalam hal memperoleh bahan kebutuhan pokok sehari-hari, dan tauke juga tetap menjalankan kegiatannya menampung hasil tangkapan nelayan dengan menghitung pinjaman dan kemudian menjual kembali ke pasar distribusi ataupun ke luar negeri. Perubahan yang terjadi adalah pada pendistribusian keuntungan yang diperoleh tauke. Jika biasanya keuntungan terbesar diperoleh tauke, maka melalui BUMDes keuntungan yang diperoleh akan masuk kedalam penerimaan perusahaan terlebih dahulu dan kemudian akan diperhitungkan total keuntungan yang akan dibagikan dalam bentuk deviden sesuai dengan besaran kepemilikan saham.



Gambar 1. *Siklus Ekonomi Masyarakat Nelayan Pedesaan Pesisir Sebelum BUMDes*



Gambar 2. Siklus Ekonomi Masyarakat Nelayan Pedesaan Pesisir Pasca BUMDes

Kesimpulan

Melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa dengan mengintegrasikan peran Tauke, Stakeholder desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat desa akan dapat mensinergikan tujuan pembangunan desa untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan integrasi para stakeholder dalam sebuah kelembagaan BUMDes tidak akan merubah peran dari masing-masing stakeholder. Masing-masing stakeholder akan tetap menjalankan perannya masing-masing, hanya saja mekanisme terlembaga dengan timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing stakeholder. Tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa pesisir khususnya nelayan pesisir di Kepulauan Riau yang mayoritas adalah suku melayu akan dapat mengakomodir kebiasaan masyarakat yang telah menjadi budaya dan karakteristik orang melayu yang tidak ambisius untuk mengejar kekayaan, namun berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tidak dimilikinya kebiasaan orang melayu dalam menyimpan pendapatannya, dengan keterlibatan didalam BUMDes maka

secara tidak langsung masyarakat nelayan pesisir memiliki tabungan dalam bentuk deviden dari hasil usaha BUMDes.

Rujukan

- Alatas, Syed Hussein, 1977. *The Myth Of The Lazy Native : A Study Of The Image Of The Malays, Filipinos And Javanese From The 16th To The 20th Century And Its Function In The Ideology Of Colonial Capitalism*. Great Britain: Frank Cass And Company Limited.
- Arifin, A. (2014). The patron-client relation in fishermen community. *International Journal of Academic Research IJAR*, 6(3), 176-180. doi:10.7813/2075-4124.2014/6-3/b.26
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa & P3M STISIPOL Raja Haji (2013), *Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006-2011*
- Basurto, X., Bennett, A., Weaver, A. H., Dyck, S. R., & Aceves-Bueno, J. (2013). Cooperative and Noncooperative Strategies for Small-scale Fisheries' Self-governance in the Globalization Era: Implications for Conservation. *Ecology and Society E&S*, 18(4). doi:10.5751/es-05673-180438
- Haji Muhd Taib, Muhammad. (1993). *Melayu Baru*. Selangor Darul Ehsan: Percetakan Kum Sdn Bhd.
- Kiyosaki, R. T. (2011). *Rich dad, poor dad: what the rich teach their kids about money-- that the poor and middle class do not*. 1st Plata Publishing ed. Scottsdale, Ariz.: Plata Pub.
- Koentjaraningrat. (2004). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Metzger, Laurent. (2007). *Nilai-Nilai Melayu Satu Sudut Pandangan Orang Luar*. Malaysia: Universiti Pendidikan Sultan Idris.
- Miñarro, Sara, Gabriela Navarrete Forero, Hauke Reuter, and Ingrid E. Van Putten. "The Role of Patron-client Relations on the Fishing Behaviour of Artisanal Fishermen in the Spermonde Archipelago (Indonesia)." *Marine Policy* 69 (2016): 73-83. Web
- Mohammad, Mahathir. (1970). *The Malay Dilemma*. Kuala Lumpur: Federal Publications
- Nurdin, Nurliah, and Adam Grydehøj. "Informal Governance through Patron-client Relationships and Destructive Fishing in Spermonde Archipelago, Indonesia." *Journal of Marine and Island Cultures* 3.2 (2014): 54-59. Web.
- Sithirith, Mak. "The Patron-Client System and Its Effect on Resources Management in Cambodia: A Case in the Tonle Sap Lake." *Asian Politics & Policy* 6.4 (2014): 595-609. Web.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa